

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MATI DALAM KEJAHATAN NARKOTIKA DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

KENAL GINTING

**NIM : 03 840 0087
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : KENAL GINTING
NPM : 03.840.0087
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MADI DALAM KEJAHATAN NARKOTIKA DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH., MH.
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

NO.:	JABATAN :	NAMA :	TANDA TANGAN :
1.	Ketua	DARMA SEMBIRING, SH.
2.	Sekretaris	Hj. ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum
3.	Penguji I	SUHATRIZAL, SH., MH.
4.	Penguji II	SYAFARUDDIN, SH., M.Hum.

DISETUJUI OLEH,

KETUA BIDANG HUKUM PIDANA,



(SYAFARUDDIN, SH., M.Hum.)

(Hj. ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MATI DALAM KEJAHATAN NARKOTIKA DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H

KENAL GINTING
NIM : 03 840 0087

Indonesia adalah negara yang sangat potensial dalam hal kejahatan narkotika, baik itu sebagai negara tujuan penjualan narkotika maupun negara tempat transitnya narkotika. Keadaan ini disebabkan lemahnya sistem pengawasan oleh instansi terkait sehingga barang haram yang dapat menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia dapat beredar dengan mudah. Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika menjelaskan : Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan demikian dalam kejahatan narkotika ini dikenal adanya hukuman mati.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa hukuman mati dalam kejahatan narkotika tidak membuat jera bagi pelaku kejahatan narkotika di tengah masyarakat serta apakah bentuk kebijakan lainnya yang diambil oleh instansi berwenang dalam hal memberantas kejahatan narkotika ini.

Setelah dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan maka diketahui hukuman mati dalam kejahatan narkotika tidak membuat jera bagi pelaku kejahatan narkotika di tengah masyarakat karena pelaksanaan hukuman mati tersebut ditimpakan terhadap kasus-kasus tertentu di bidang kejahatan narkotika serta masih terfokus pada jumlah narkotika yang diedarkan. Pidana mati dalam kejahatan narkotika tidak memberikan efek jera karena tertutupnya sistem prosedur pelaksanaan hukuman mati itu sendiri. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat menyaksikannya. Kondisi ini tentunya sangat berakibat kepada kurangnya efek jera pelaksanaan hukuman mati bagi masyarakat luas.

Bentuk kebijakan lainnya yang diambil oleh instansi berwenang dalam hal memberantas kejahatan narkoba adalah dengan meningkatkan patroli khususnya di bandara udara maupun pelabuhan laut. Karena dua jalur ini acapkali ditemukan masuknya narkoba ke Indonesia. Selain itu aparat terkait juga sering melakukan razia pada tempat-tempat hiburan tertentu dan juga mengadakan razia pada pemakai jalan. Selain kebijakan di atas instansi terkait juga mengadakan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ke objek-objek tertentu seperti remaja dan objek lainnya.



KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kasihNya sehingga pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dapat terselesaikan.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MATI DALAM KEJAHATAN NARKOTIKA DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Dalam menyelesaikan tulisan ini banyak pihak yang telah berjasa memberikan bantuan, dorongan, masukan dan saran sehingga penulisan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Secara khusus disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing II
2. Bapak Suhatrizal, SH, MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing I
3. Ibu Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

atas kesediaannya memberikan bimbingan dan arahan penulisan yang baik serta petunjuk demi kesempurnaan tulisan ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA. dan Bapak DR. Ir. H. Zolkarnain Lubis, MS, selaku Rektor dan mantan Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak dan Ibu Pengurus Yayasan Universitas Medan Area atas fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam menyelesaikan studi ini.
4. Para pegawai/karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu untuk memperlancar urusan administrasi yang diperlukan.
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Pegawai/Staf yang telah banyak memberikan bantuan dan data yang diperlukan dalam penulisan ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Medan Area Stambuk 2003 secara khusus kepada : Fagaya Dachi, Eddi Manalu, Ali Akbar, Jairomatos Sihombing, Ade Sandrawati Purba, Bosar Samosir, Muhammad Fahmi, Muhamad Yasmani, Misman, Kusmayadi, Tapiomas Dalimunte, Henny Tri Susanti, dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dapat penulis sebutkan satu persatu.

7. Secara tulus ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda tercinta Laskar Ginting dan Ibunda tercinta Senen Br. Sembiring beserta Adik-adik penulis yaitu : Sr. Laura Br. Ginting, KSEL, Pirman Ginting, AMF/Ir. Reody Rumitar Br. Marbun, Leniyanta Br. Ginting, AMD/Johan Perangin-angin, SE, beserta kedua Mertua tercinta Bapak Ishak Sinamo/Ibu Mertua Respina Br. Sitanggung yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta doa-doanya kepada penulis.
8. Dan teristimewa kepada Istri tercinta Rismawaty Br. Sinamo beserta Anak-anak tersayang yakni Ronny, Siska, Lina dan Johan yang selalu mendampingi penulis serta dengan sabar dan setia menunggu penulis seketika harus pulang malam dalam mengikuti perkuliahan dan dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus memberikan motivasi dan sebagai tumpuan harapan serta curahan hati penulis ketika sedih, galau, resah dan lemah sehingga penulis tetap kuat dan penuh semangat untuk menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.

Akhir kata penulis berdoa semoga segala budi baik dan jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Medan, Juli 2007

Penulis,

Kenal Ginting

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	6
D. Hipotesis	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengambilan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN MATI DI INDONESIA	11
A. Teori Pidana	11
B. Jenis-jenis Pidana di Indonesia	17
C. Pidana Mati di Indonesia	19
D. Jenis-jenis Kejahatan yang Diancam Dengan Hukuman Mati	34

		Halaman
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN NARKOTIKA	41
	A. Pengertian Kejahatan Narkotika	41
	B. Jenis-jenis Narkotika	44
	C. Dilema Kejahatan Narkotika di Masyarakat	50
	D. Jenis-jenis Hukuman Terhadap Kejahatan Narkotika	53
BAB IV	PELAKSANAAN PIDANA MATI TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA	57
	A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Diberikannya Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika	57
	B. Peranan Putusan Pidana Mati Dalam Kejahatan Narkotika Bagi Masyarakat	60
	C. Kasus dan Tanggapan Kasus	72
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kasus Kejahatan Narkotika di POLTABES Medan	61
2. Jumlah Barang Bukti Kasus Kejahatan Narkotika di POLTABES Medan	62
3. Kasus Kejahatan Narkotika Bulan Januari s/d Maret 2007	63
4. Daftar Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika ..	69



BAB I

PENDAHULUAN

Hukum adalah sebuah sistem yang eksis dan bekerja melalui aparat hukum, budaya hukum, sarana prasarana hukum yang menyangkut keadilan dan harkat, martabat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai tujuan pada dirinya sendiri, perlu untuk menjaga ketenteraman dan keadilan hidupnya. Hukum haruslah ditegakkan. Pada kenyataannya hukum itu mempunyai aturan, larangan, sanksi. Salah satu dalam perlindungan hukum ini adalah untuk menghindari dari kejahatan-kejahatan yang akan menimpa seseorang yang tidak taat terhadap putusan hukum yang berlaku. Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat, sama halnya kejahatan-kejahatan manusia semakin meningkat. Berbagai kejahatan muncul tindak pidana yang menjadi dasar dijatuhkannya hukuman ringan maupun hukuman mati bagi setiap pelaku diantaranya adalah kejahatan terhadap negara, pembunuhan dengan berencana, pembajakan di laut, pemberantasan kegiatan subversi, kejahatan narkoba dan lain sebagainya. Pada kenyataannya pemberlakuan hukuman mati di Indonesia sebagaimana yang diancam dengan hukuman mati tersebut tidak dilakukan atau sekedar mengurangi angka dan aspek psikologis masyarakat yang ingin melakukan kejahatan, karena efeknya akan diancam dengan hukuman mati.

Secara praktek pelaksanaan hukuman mati sering tertunda. Jika tertundanya eksekusi hukuman mati disebabkan proses acara peradilan maka hal tersebut dapat dipahami, tetapi dalam kenyataannya yang perlu dipertanyakan dalam penelitian ini adalah mengapa proses acara peradilan tersebut menjadi sangat lamban bahkan memakan waktu puluhan tahun. Meskipun dalam kenyataannya hukuman mati adalah hukuman yang sangat berat dalam suatu putusan pidana, dan perlu dilakukan sehati-hati mungkin, tetapi tetap tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran bagi tertundanya pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

Ancaman dan pelaksanaan pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin saja terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama/bernegara. Untuk mencegah dan membasmi kacaunya perekonomian rakyat, membasmi dan mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia dan anak-anak tak berdosa. Membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan pengkhianat yang memperkosa ketertiban dan keamanan umum, pendeknya untuk mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
mengancam kehidupan masyarakat (*social life*), memberikan hak kepada masyarakat

sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan-kejahatan dan bahaya besar yang mengancam itu, dengan memakai senjata, pidana mati salah satu penangkisnya.

Justru karenanya pidana mati adalah pula merupakan *The Right of The Social Defence* adalah hak pertahanan sosial. Jika dalam norma-norma hukum pidana dan etika, setidaknya-tidaknya dibenarkan untuk melakukan (*self defence*) terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta bendanya dan kehormatannya, padahal hanya untuk kepentingan jiwa seorang individu misalnya. Maka adalah sudah seharusnya (*das sollen*) masyarakat sebagai kesatuan punya hak pula untuk melakukan pembelaan dan pertahanan terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta benda serangan kejahatan dan ancaman bahaya besar yang menimpa beribu-ribu bahkan berjuta-juta jiwa warganya, demi untuk menjamin terlaksananya perdamaian, kemerdekaan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negaranya.

Hanya saja yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah pantaskah seseorang disebabkan karena kesalahannya tidak dapat lagi melakukan perbaikan atas kesalahannya tersebut sehingga ia harus mempertanggungjawabkannya dengan dihadapkan pada pidana mati. Sedangkan alasan lainnya dilakukan pembahasan atas pidana mati ini adalah untuk melihat penerapan prosedur pidana mati dalam prakteknya. Sedangkan alasan lainnya yang juga sekaligus menjadi batasan penulisan skripsi ini adalah dalam bidang kejahatan narkotika. Untuk beberapa kasus di

Indonesia kejahatan narkoba telah memberikan dimensi untuk dijatuhkannya hukuman mati kepada pelaku. Tetapi apabila dilihat dalam kenyataan di tengah masyarakat, maka hukuman mati karena kejahatan narkoba kurang memberikan respek positif terhadap kuantitas kejahatan narkoba itu sendiri. Mengapa hal ini terjadi adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji.

Suatu hal yang ditemukan perkembangannya dewasa ini bahwa Indonesia adalah negara yang sangat potensial dalam hal kejahatan narkoba baik itu sebagai negara tujuan penjualan narkoba maupun negara tempat transitnya narkoba. Keadaan ini disebabkan lemahnya sistem pengawasan oleh instansi terkait sehingga barang haram yang dapat menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia dapat beredar dengan mudah.

Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba menjelaskan bahwa : Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Apabila dilihat keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf a di atas maka terlihat kondisi dari ancaman hukuman mati tersebut adalah didasarkan kepada jenis narkoba yaitu narkoba Golongan I, karena tingkat pemakaian pada jenis narkoba

UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA, sehingga pelakunya dapat diancam hukuman mati.

Selain itu jika beredarnya jenis Narkotika Golongan I ini maka akan dapat merusak bahkan menewaskan sekelompok pemakainya. Untuk hal yang demikian undang-undang mengancam hal-hal yang berhubungan dengan beredarnya dan pemakaian narkotika golongan I ini.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pidana Mati Dalam Kejahatan Narkotika dan Dampaknya Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Untuk memberikan pengertian di atas maka dapat dijelaskan makna kata secara etimologi yaitu :

1. Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pidana Mati artinya pembahasan akan dilakukan terhadap penjatuhan hukuman mati dari mulai proses alasan hukum penjatuhan hukuman sampai kepada eksekusi hukuman mati.
2. Dalam Kejahatan Narkotika artinya pembahasan hukuman mati di atas akan dilakukan kajian dalam bidang kejahatan narkotika semata.
3. Dan Dampaknya Bagi Masyarakat diartikan untuk mengetahui akibat hukuman mati tersebut terhadap kejahatan narkotika dan pengaruhnya bagi masyarakat.
4. Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan diartikan sebagai lokasi penelitian.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pembahasan skripsi ini adalah sekitar tentang penjatuhan hukuman mati dengan sebab-sebab dari kejahatan hukuman mati itu sendiri di tengah-tengah masyarakat.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan hukuman mati dari mulai tindakan penuntutan sampai kepada pelaksanaan eksekusi hukuman mati itu sendiri, siapa yang berwenang melaksanakannya dan alasan mengapa tidak dilakukan di tengah-tengah masyarakat.
2. Penulis juga ingin mengetahui kejahatan narkotika yang bagaimana yang dapat dijatuhi hukuman mati dan akibat hukumnya terhadap kejahatan narkotika di masa depan.
3. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya efek kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dari segi kualitas dan kuantitasnya khususnya terhadap kejahatan narkotika.

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan didalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Mengapa hukuman mati dalam kejahatan narkotika tidak membuat jera bagi pelaku kejahatan narkotika di tengah masyarakat.
2. Apakah bentuk kebijakan lainnya yang diambil oleh instansi berwenang dalam hal memberantas kejahatan narkotika.

D. Hipotesis

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/pembahasan skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hipotesis itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesis, tetapi tergantung daripada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hipotesis penulis adalah sebagai berikut :

1. Hukuman mati dalam kejahatan narkoba tidak membuat jera bagi pelaku kejahatan narkoba di tengah masyarakat karena hukuman mati merupakan hukuman yang tidak dilakukan di tengah-tengah masyarakat, artinya aparat berwenang melakukannya secara tersembunyi sehingga tidak memberikan efek jera bagi masyarakat.
2. Bentuk kebijakan lainnya yang diambil oleh instansi berwenang dalam hal memberantas kejahatan narkoba ini adalah melakukan pengawasan pada beberapa lokasi transit narkoba, seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut dan lain sebagainya.

E. Tujuan Pembahasan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dan juga masyarakat luas tentang prosedur hukuman mati khususnya terhadap kejahatan narkoba.
3. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang diteliti dalam peningkatan kualitas hukum khususnya efek jera bagi masyarakat dalam kaitannya dengan kejahatan narkoba.

F. Metode Pengambilan Data

Pada pembahasan skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang memiliki relevansi dalam mendukung penelitian ini.

2. *Field Research* (penelitian lapangan), penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari Bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Yang terdiri dari pembahasan tentang jenis-jenis Pidana di Indonesia, Teori-teori Pidana, Pidana Mati di Indonesia, Jenis-jenis Kejahatan yang Diancam Dengan Hukuman Mati.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN NARKOTIKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penggolongan Narkotika, Dilema Kejahatan Narkotika di Masyarakat, Jenis-jenis Hukuman Terhadap Kejahatan Narkotika.

BAB IV : PELAKSANAAN PIDANA MATI TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : Faktor-faktor yang Menyebabkan Diberikannya Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika, Peranan Putusan Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Bagi Masyarakat, Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menyimpulkan seluruh isi skripsi atau dengan kata lain menyimpulkan jawaban yang benar dari permasalahan, kemudian yang terakhir penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN MATI

DI INDONESIA

A. Teori Pidana

Dalam Hukum Pidana Obyektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan tersebut telah ditetapkan ancaman hukuman bagi barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut kemudian oleh kekuasaan negara dijatuhkan dan dilaksanakan.

Hak dan kekuasaan negara yang besar terhadap harus dicari dasar pijakannya, karena menyangkut penghilangan, perampasan kemerdekaan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, baik itu kemerdekaan untuk dapat melanjutkan hidup, kemerdekaan untuk bergerak bebas dan hak lain yang dapat hapus karena adanya suatu tindakan dari kekuasaan negara tersebut.

Mengenai teori-teori pidana merupakan dasar pijakan tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar hak dari negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Dalam perkembangan hukuman pidana cukup banyak pendapat mengenai teori pidana yang dikemukakan oleh para sarjana, namun teori pidana tersebut dapat digolongkan dalam 3 golongan besar yakni :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat dan negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu pelaku harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (kejahatan yang dilakukan).

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena itu telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak perlu dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana tersebut, tidak memperhatikan masa depan bagi diri penjahat maupun bagi masyarakat. Dengan memberikan pidana bagi penjahat tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu yang praktis, akan tetapi hanya bermaksud untuk memberikan penderitaan saja bagi penjahat tersebut.

Teori pembalasan ini telah dianut sejak dahulu, dan mungkin masih hidup di dalam masyarakat.

Pada masyarakat Jawa ada semboyan "*hutang pati nyaur pati*", yang maksudnya orang yang membunuh harus juga dibunuh. Dalam Kitab Injil *Oude Testament* ada semboyan "*Oog om oog, tand om tand*" yang artinya mata sama mata, gigi sama gigi. Dan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 79 berbunyi "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin

dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”¹

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah, yakni :

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh para sarjana tentang adanya suatu keharusan untuk diadakannya pembalasan itu adalah :

- a. Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber dari aturan yang diturunkan oleh Tuhan kepada Pemerintah sebagai abdi atau wakil Tuhan di bumi. Karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Keadilan Ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak. Pandangan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl dan Rambonet.
- b. Pandangan dari sudut etika, yang dianut oleh Immanuel Kant, dimana ia menyatakan bahwa menurut rasio tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah merupakan sesuatu yang dituntut oleh keadilan ethis yang merupakan suatu syarat etika. Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang

¹ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 134

dianut oleh etika itu sendiri. Pembalasan melalui penjatuhan pidana ini harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Karena pembalasan melalui pidana ini didasarkan pada etika. Oleh Kant teori ini disebut dengan “*de ethische vergeldeings theorie*”.

- c. Pandangan alam pikiran dialetika, teori ini berasal dari Hegel dengan teori dialetikanya dalam segala gejala yang ada di dunia ini. Atas dasar pikiran ini, maka pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*), jika seorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan bahwa hukum itu ada (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan kepada pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi keadilan atau tegaknya kembali hukum. Teori ini disebut dengan “*de dialektische vergeldeings theorie*”.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan hukum (tata tertib) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan ketertiban tersebut diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA masyarakat dapat terpelihara. Di sisi lain dapat dilihat

bahwa penjatuhan dan pelaksanaan pidana merupakan suatu keterpaksaan, dipaksa untuk diberikan karena adanya suatu kondisi yang menginginkan adanya pidana tersebut, jika tidak maka ketertiban yang diinginkan dalam masyarakat tidak dapat tercapai.

Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Bersifat memperbaiki
- c. Bersifat membinasakan.

Sedangkan untuk mencegah agar tidak dilakukan penjatuhan pidana tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) teori, yakni :

1. Teori Pencegahan Umum

Menurut teori pencegahan umum ini, pidana dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar umum tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Menurut Seneca, bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya secara kejam yang dilakukan di muka umum, agar setiap orang dapat mengetahuinya.

Dan hal inilah yang akan membuat orang takut untuk berbuat kejahatan.

Memidana penjahat dengan cara menakut-nakuti orang banyak agar tidak berbuat serupa dengan penjahat yang dipidana tersebut. Titik berat pencegahan umum yakni pada pelaksanaannya dengan menakut-nakuti orang banyak. Teori ini dianut di negara-negara Eropa Barat sebelum Revolusi Perancis.

Von Feuerbach dengan teori *psychologische zwang* menyatakan bahwa sifat menakut-nakuti bukan pada penjatuhan pidana secara *inkonkreto* akan tetapi pada ancaman pidana yang dicantumkan pada undang-undang. Ancaman pidana harus dicantumkan lebih dahulu dan diketahui oleh orang banyak. Dengan adanya ketentuan ancaman pidana ini dimana orang banyak telah mengetahuinya, maka dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman dapat menimbulkan tekanan dan pengaruh kejiwaan bagi setiap orang.

2. Teori Pemidanaan

Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah orang lain yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya tersebut ke dalam perbuatan nyata. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, bahwa :

- a. Pidana adalah melulu untuk pencegahan khusus yakni untuk menakut-nakuti orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakutinya melalui penjatuhan pidana, agar ia tidak melakukan niat jahatnya itu.
- b. Akan tetapi bila ia tidak dapat ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan harus bersifat memperbaiki dirinya.

- c. Apabila penjahat itu tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana haruslah bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan ketertiban hukum di dalam masyarakat.²

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini adalah dasar dari penjatuhan dari pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang dianggap perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan adanya ketertiban di dalam masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh penjahat tersebut.³

B. Jenis-jenis Pidana di Indonesia

Istilah pidana pada dasarnya sama dengan pengertian hukuman. Kata hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraft* menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional⁴. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraft*.

² Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1997, hlm. 160.

³ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 21.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998,

Menurut Mulyatno kalau *straf* diartikan hukuman maka *strafrecht* seharusnya diartikan hukum-hukuman.

Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukum adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Demikian pula Sudarto dalam Muladi menyatakan bahwa “penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata”.⁵

Selanjutnya dikemukakan oleh beliau bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat. Akhirnya dikemukakan oleh Sudarto bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan *straf*, namun menurut beliau istilah pidana lebih baik daripada hukuman.

⁵ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Universitas Medan Area

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHPidana yang pada dasarnya berisikan tentang jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana, dimana menurut pasal ini hukuman tersebut ialah :

1. Hukuman pokok :
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
2. Hukuman tambahan :
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

C. Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati tercantum di dalam KUHP yang diwarisi dari pemerintah kolonial dan tetap demikian ketika dinasionalisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahkan sesudah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dikeluarkan kemudian, ternyata tercantum juga ancaman pidana mati didalamnya. Dengan demikian, alasan bahwa pidana mati itu tercantum dalam W.v.S (KUHP) pada waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial didasarkan pada antara lain

“alasan berdasarkan faktor rasial”⁶ mungkin hanya berlaku dahulu saja, dan tidak lagi sekarang ini, karena pemerintah Republik Indonesia juga ternyata mengeluarkan undang-undang di samping KUHP, yang mengandung ancaman pidana mati.

Pasal 10 KUHP pertama-tama menyebut pidana mati sebagai pidana pokok, yang dalam tahun 1870 dihapuskan di negeri Belanda⁷.

Politik hukum pidana di negeri Belanda pada tahun 1870 itu tidak diikuti di daerah koloni (Indonesia), karena menurut tanggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana, maka keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. Dalam suatu daerah yang begitu luas, yang didiami rakyat yang *heterogen* (berbeda sifat), alat-alat kepolisian tak dapat menjamin keamanan seperti di Eropa Barat⁸.

Oleh karena itu, pidana mati masih dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 1 Januari 1918 dengan persetujuan semua penasehat.⁹

Pada pokoknya pidana mati dalam *Memorie van Toelichting* dibela dengan mengajukan apa yang dikatakan oleh Menteri Kehakiman Modderman dalam negara tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dan termasuk ini pertama menjamin

⁶ Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 35.

⁷ *Ibid*, hlm. 37.

⁸ H.J. Van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 1996, hlm. 224.

⁹ Soedarto Sudoedjo, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 179.

“Parlemen” bahwa negara berhak untuk menjalankan semua itu tanpa hak-hak mana ketertiban hukum¹⁰.

Juga De Bussy membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya dan gangguan yang sangat besar terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. Mengapa di Indonesia masih dicantumkan secara tegas pidana mati dalam suatu kitab undang-undang, sedangkan di negeri Belanda pada waktu itu telah dihapuskan.

Lemaire menulis bahwa perancang (*ontwerper*) W.v.S (KUHP) mempunyai alasan kuat, bahwa Indonesia (“Hindia Belanda”) sebagai negeri jajahan yang mempunyai ruang lingkup yang luas, dengan susunan penduduk yang sangat beraneka ragam (*een kolonial gebied van groten met uit zeerverschillende bestanddelen samen gestelde bevolking*) “yang pada hakekatnya mempunyai keadaan” yang berlainan dengan Nederland dan bahaya akan gangguan terhadap tertib hukum di Indonesia lebih besar dan lebih mengancam daripada di Nederland. “Susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk melaksanakan kekuasaan di Indonesia (Hindia Belanda) jauh berbeda dengan di Nederland dan negara-negara di Eropa”. Berdasarkan itulah maka senjata seperti pidana mati mempunyai watak (karakter) menakutkan yang tidak terdapat pada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), tidak boleh dilepaskan.

Pendapat perancang W.v.S. (KUHP) ini ditunjang oleh kenyataan bahwa para penasihat “Hindia Belanda” tidak ada yang menentang pidana mati, baik bagi W.v.S. untuk golongan Eropa maupun W.v.S. untuk golongan Bumiputera. Sedangkan dalam praktek ternyata bahwa gubernur jenderal pada umumnya tidak mempergunakan wewenang pemberian grasi yang ada padanya.

Para perancang menjelaskan pendirian mereka selanjutnya, bahwa barulah kalau pengalaman telah membuktikan bahwa ketertiban hukum di Indonesia dipertahankan dengan merumuskan tanpa perlu dijatuhkannya pidana mati kejahatan-kejahatan berat, maka tiba waktunya untuk menghapuskan pidana ini sebagaimana halnya di Netherland¹¹.

Karena Indonesia adalah daerah yang luas dengan berbagai macam suku bangsa dimana bermacam-macam pengaruh dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan serta pula kurangnya sarana-sarana pada kepolisian dan pemerintah, maka perlu ada pidana mati¹².

Bichon van Ysselmonde antara lain :

Saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat diadakannya. Kedua-duanya *jure divino humano*. Pedang pidana, seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkannya begitu saja, tetapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya¹³.

¹¹ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op. Cit*, hlm. 32.

¹² *Ibid*, hlm. 32.

¹³ *Ibid*, hlm. 33.

Jonkers membela pidana mati dengan alasan bahwa :

Walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan, ialah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui, bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi¹⁴.

Paling jauh namanya dapat dibersihkan dari segala fitnah dan nista dan segala ketidakadilan yang dijalankan terhadap orang itu diperbaiki terhadap sanak saudaranya yang terdekat, sedang pidana tidak dapat ditarik kembali, meskipun cara yang demikian itu dalam tiap kejadian sangat disesalkan tetapi tidak benar untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan ini bahwa pidana mati tidak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan atas alasan-alasan yang benar. Kesesatan dalam putusan hakim yang jarang terjadi tidak boleh merupakan ukuran untuk menentukan manfaatnya suatu pidana yang diancamkan dan dijatuhkan. Suatu operasi juga tidak dibatalkan berdasarkan pertimbangan bahwa ini mungkin tidak berhasil, karena dibuat suatu kesalahan. Walaupun saya berpendapat bahwa ancaman dan mempraktekkan pidana mati itu haruslah terbatas pada kejahatan yang berat, saya juga menyetujui dalam buku saya tentang *Indische straf stelsel* itu (hlm. 13), bahwa juga untuk kejahatan yang dilukiskan di situ dan dapat dipidanakan dalam Pasal 339 *Wetboek van Strafrecht* juga dapat diberi pidana mati, karena kejahatan ini selalu dibarengi dengan *doodslag*, dan ini dapat membawa keadaan yang ruwet,

sehingga ancaman pidana mati tidak hanya dapat dibenarkan, tetapi sesuatu yang betul-betul dibutuhkan”¹⁵.

Sejalan dengan pendapat Jonkers ialah “*Schravendijk* bahwa sesuatu keberatan terhadap pidana mati ialah, jika seseorang dipidana mati karena kekhilafan hakim, maka hal itu tidak dapat diperbaiki lagi setelah dijalankan pidana itu. Argumen ini tidak kuat: pembedaan-pembedaan juga dilakukan biarpun mungkin pasien akan mati karena sesuatu kekhilafan ahli bedah”¹⁶.

Terlepas daripada pro dan kontra pidana mati, Andi Hamzah tidak sependapat dengan uraian *Schravendijk* di atas, karena pembedahan pasien oleh seorang dokter dengan bertujuan: menyetatkan/menyembuhkan/menghidupkan pasien sebaliknya pidana mati dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa orang yang dianggap penting untuk dibinasakan.

Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa “pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dan karenanya kedua sarjana ini pun menjadi pembela adanya pidana mati”¹⁷.

Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian dan membuat kejahatan lagi dalam masyarakat.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 168.

¹⁶ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op. Cit.*, hlm. 33.

Pendapat Lombroso dapat dimengerti, jika dihubungkan dengan teorinya tentang delinquenten nato dan berkesimpulan bahwa orang semacam itu tidak dapat diperbaiki lagi. Syarat-syarat untuk menghilangkan sifat-sifat jahatnya ialah dengan pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakannya.

H.G. Rambonnet yang mengatakan antara lain : “adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan melalui pemedanaan”.¹⁸ Berdasarkan hal ini pemerintah mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan. Karena hak dari pemerintah untuk memidana itu adalah akibat yang logis daripada haknya untuk membalas dengan pidana. Kalau kejahatan itu menyebabkan terganggunya ketertiban hukum tersebut dalam suatu bagian tertentu saja, maka hubungan yang baik akan dapat dipulihkan kembali dengan mengeluarkan atau tidak menurutsertakan penjahat itu dalam pergaulan masyarakat dan hal direalisasikan dengan merampas kemerdekaan, mengambil harta bendanya dan lain sebagainya.

Bilamana karena kejahatan tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban pada suatu hal tertentu, tetapi meluas, umpamanya pengkhianatan terhadap negara maka tujuan pidana mati telah terjawab dengan melenyapkan penjahat itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum. Dan satu-satunya untuk pengucilan membunuh penjahat. Sebab selagi dia masih hidup, maka dia masih turut serta dalam kesejahteraan umum.

Masyarakat masih memberinya makan dan sebagainya. Jadi, dengan demikian pidana mati adalah satu-satunya pidana yang dapat menghalanginya dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum itu, maka pemerintah karena kewajibannya dan karena pembebanan undang-undang tidak dapat disangsikan untuk menerapkan pidana mati.

Oemar Senoadji berpendapat bahwa “selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati”¹⁹.

De Savornin Lohman yang juga pro diadakannya pidana mati mengatakan antara lain “dalam kitab undang-undang tidak boleh ada pengakuan bahwa negara mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa dari penjahat yang tidak mengindahkan *zedewet* sama sekali”²⁰.

Hukum pidana itu pada hakekatnya tidak lain daripada suatu hukum membalas dendam. Bila suatu kejahatan dilakukan, maka saya masih termasuk orang yang mau mengatakan : Kejahatan itu menghendaki adanya pembalasan. Itu tidak hanya sekarang, tetapi seperti itulah selalu dan dimana-mana demikian. Bila seseorang menginjak-injak *zedewet* sedemikian rupa sehingga itu tidak menunjukkan mengakui hukum lagi, maka negara berhak dan berkewajiban untuk melenyapkan dari masyarakat.

¹⁹ Oemar Senoadji, *Seminar Azas-azas Tata Hukum Nasional dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 13.

Dalam suatu hal tertentu sungguh dapat dibenarkan menjatuhkan pidana mati itu; demikian ini jika si terhukum yang telah nyata bersalah telah memperlihatkan bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang benar-benar harus dibuat supaya tidak membahayakan lagi dan harus dikeluarkan dari pergaulan hidup.

B. Bawazijr wartawan Antara di Kairo dalam tulisannya mengenai pro dan kontra pidana mati di Mesir dan di Libanon antara lain mengatakan bahwa : “pidana penjara selama hidup adalah lebih kejam, karena penderitaan orang yang dijatuhi pidana ini lebih hebat daripada penderitaan orang yang dalam sekejap mata saja pindah ke alam baqa. Selain itu pidana penjara selama hidup dianggap tidak cukup menakutkan, sehingga pengaruhnya untuk mencegah kejahatan”²¹.

Dalam hubungan ini mereka menunjukkan kejahatan, bahwa berbagai negara yang sudah terlanjur menghapuskan pidana mati dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, terpaksa akhirnya memasukkan kembali²².

Hartawi A.M. memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin saja terjadi yang akan menimpa masyarakat yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia

²¹ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 168.

UNIVERSITAS MEDAN AREA *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1996, hlm. 124.

bermasyarakat dan beragama/bernegara²³. Untuk mencegah dan membasmi kacaunya perekonomian rakyat, membasmi dan mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia dan anak-anak tak berdosa. Membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan pengkhianat yang memperkosa ketertiban dan keamanan umum, pendeknya untuk mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat (*social life*), memberikan hak kepada masyarakat sebagai kesatuan, untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan-kejahatan dan bahaya besar yang mengancam itu dengan memakai senjata, pidana mati salah satu penangkisnya.

Justru karenanya pidana mati adalah pula merupakan *The Right of The Social Defence*, adalah hak pertahanan sosial. Kalau dalam norma-norma hukum pidana dan etika, setidak-tidaknya dibenarkan untuk melakukan (*self defence*) terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta bendanya dan kehormatannya, padahal hanya untuk kepentingan jiwa seorang individu maka adalah sudah seharusnya (*das sollen*) masyarakat sebagai kesatuan punya hak pula untuk melakukan pembelaan dan pertahanan terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta benda serangan kejahatan dan ancaman bahaya besar yang menimpa beribu-ribu bahkan berjuta-juta

jiwa warganya, demi untuk menjamin terlaksananya perdamaian, kemerdekaan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negaranya²⁴.

Van Veen berpendapat bahwa “pidana mati dapat juga ditinjau dari segi mempertahankan kewibawaan pemerintah, maka itu khusus pada keadaan tahun 1927 di Indonesia perlu ada pidana mati, berhubung adanya pemberontakan”²⁵.

Mengenai hal mempertahankan kewibawaan pemerintah Simon dalam tulisannya *De Doodstraf in Nederlandsch Indie* “W. 11624” lebih dahulu berpendapat bahwa “manfaat pidana mati adalah masalah oportunitas”²⁶.

Selanjutnya Simons berpendapat bahwa “pidana mati tidak bisa diadakan untuk delik culpa. Tidak saja karena pidana mati pada delik culpa tidak adil, tetapi juga dipandang dari sudut manfaat tidak bisa dipertahankan”²⁷.

Dalam tahun 1906 Fabius, Reformis mempertahankan pidana mati dengan dasar dogmatis sangat terpengaruh pada pidana mati. Setahun kemudian dengan resume pendek berpendapat seperti Simons bahwa “persoalan pidana mati tidak aktual”²⁸.

Roos dalam tahun 1900 memandang dari sudut mana arti dan tujuan pidana dapat diteropong (disertai Amsterdam 19000). Hukum pidana berguna secara aktif sebagai alat pemidanaan untuk membangun kembali masyarakat. Pidana hanya

²⁴ Hartawi A.M., *The Death Penalty*, Majalah Universitas Diponegoro, Tahun I No. 5.

²⁵ Andi Hamzah dan A. Simangeli, *Op. Cit.*, hlm. 34.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

dipandang dari kerjanya yang menentukan pada individu, juga pidana mati dapat dipandang dari sudut ini.

Radburch menganggap penerimaan pidana mati itu dalam *Contra Social* adalah bermutu legal, oleh karena ini hanya merupakan persetujuan sementara yang hanya diberikan untuk peristiwa itu.

Pada tahun 1830 kepada Robert Peel dianjurkan untuk mengubah perundang-undangan yang mengancam pidana mati, dijawabnya bahwa anjuran tersebut merupakan percobaan yang sangat berbahaya.

Seperti Henry VIII yang patung sejarahnya dipenuhi dengan 72.000 penggantungan, menganggap penggugatan terhadap pidana mati merusak ketentuan-ketentuan konstitusi.

VanVeen menganggap “pidana sebagai alat pertahanan bagi masyarakat, musuh yang sangat berbahaya dan juga pidana mati dapat dan boleh dipergunakan sebagai alat demikian. Nilai tidak tentu dari hasil pidana penjara menunjukkan pentingnya pidana mati”²⁹.

Juga S. Loesjes memandang “pidana mati tidak dari motif pembelaan”³⁰, tetapi sependapat dengan Van Veen bahwa pidana mati diterima karena ternyata pidana penjara tidak berfaedah.

Kemudian Van Veen bertanya siapakah ditakuti dengan pidana mati? Golongan mana ?

²⁹ *Ibid.*

Menurut Loesje, yang ditakuti adalah tiap orang yang merasa dirinya ada hubungannya dengan yang dipidana itu, jadi juga golongan yang memandang yang dipidana itu sebagai anggota mereka. Misalnya : jika seorang murid dihukum oleh guru dalam kelas, maka murid-murid lain yang ada dalam kelas itu akan menjadi takut dan bukan yang ada di luar kelas.

Walaupun pidana mati di negeri Belanda sudah dihapuskan sejak tahun 1870 untuk perkara pidana sipil, tetapi untuk hukum pidana militer tetap dilaksanakan untuk kejahatan besar pada masa perang dengan syarat bahwa hukum dalam pertimbangan-pertimbangan perlu didasarkan pada tuntutan keselamatan negara, demikian Hazewinkel Suringa.

Lebih lanjut Hazewinkel Suringa menuturkan bahwa dengan *Koninklijk Besluit* 22 Desember 1943 dibuat di London, pidana mati dimasukkan kembali ke dalam hukum pidana sipil untuk penjahat perang tanpa batas-batas seperti pada hukum pidana militer.

Kemudian dalam Undang-Undang Hukum Pidana perang tanggal 16 Juli 1952 S. 408 syarat pembatasan diganti oleh peraturan, bahwa pidana mati tidak boleh dijatuhkan selain dengan suara bulat. Dengan demikian, maka kemungkinan kekhilafan hakim dikurangi.

Jadi, ternyata walaupun pidana mati itu telah dihapuskan secara resmi pada suatu waktu, masih diberlakukan kembali pada suatu waktu tertentu untuk delik tertentu seperti di Netherland itu, dengan Pasal 11 *Besluit Buitengewoon Strafrecht*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
(SIPIL) dan (MILITER) *Ket Oorlogstrafrecht* tersebut.

Van der Grinten dalam suatu disertasi berjudul *Rechtmatigheid van de doodstraf*, Nijmegen, 1937 menulis bahwa “pada dasarnya (*in beginsel*), pemerintah mempunyai hak tetapi tidak berkewajiban untuk menjatuhkan pidana mati”³¹.

Di Uni Soviet pun demikian, pada tahun 1917 dalam bulan Oktober setelah jatuhnya pemerintah Kerenskii, pidana mati dihapuskan. Tetapi hanya setahun kemudian diberlakukan lagi. Dalam tahun 1920 pidana mati dibatasi sampai sejumlah kecil delik-delik tertentu, tetapi setahun kemudian diberlakukan lagi. Dalam tahun 1920 pidana mati dibatasi sampai sejumlah kecil delik-delik tertentu, tetapi di tahun 1932 diperluas lagi sampai meliputi pencurian terhadap milik sosialis. Dalam tahun 1947 pidana mati dihapuskan lagi, kecuali terhadap delik pengkhianatan, mata-mata dan aktivitas-aktivitas yang merusak dan subversi (Dekrit 1950). Kemudian pada tahun 1954 diperluas lagi meliputi pembunuhan berencana (*murder*) yang dilakukan dalam keadaan-keadaan yang sangat jahat. Menurut KUHP Rusia tahun 1960, pidana mati dapat dijatuhkan dalam 7 macam delik, ditambah dengan 18 lagi pada masa perang. Pada tahun 1961 dan 1962 ditambah lagi sehingga sebagai berikut :

- 1) Pengkhianatan besar
- 2) Mata-mata
- 3) Terorisme
- 4) Tindakan teror terhadap perwakilan negara asing
- 5) Perbuatan yang menyebabkan kehancuran atau kemusnahan
- 6) Perbuatan bandit (sama dengan *gali* di Indonesia)

- 7) Mengacaukan organisasi kerja lembaga koreksi buruh
- 8) Pemalsuan (mata uang)
- 9) Delik devisa (alat-alat pembayaran luar negeri)
- 10) Pembunuhan berencana (*murder*)
- 11) Makar terhadap anggota polisi dan anggota milisia sukarela rakyat
- 12) Pencurian terhadap milik sosialis
- 13) Perkosaan, dan
- 14) Penyuapan; dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam butir 8) dan 14) (pemalsuan dan penyuapan) hanya dijatuhkan pidana mati jika delik itu sangat serius.

Di negeri Belanda pada tahun 1901, sebahagian besar anggota *Tweede Kamer* berpendapat bahwa dalam hukum pidana militer tidak dapat ditinggalkan pidana mati.

Juga Collete dan Domela Nieuwenhuis mengenai ketentuan pidana mati berpendapat bahwa pidana mati ditarik. Keduanya sependapat bahwa “pidana mati hanya dapat diberlakukan kalau ada alasan mendesak untuk menakutkan secara langsung³².

Perlu pula disebut di sini pendapat golongan modern, yang pada dasarnya melihat adanya kelemahan-kelemahan pidana mati, tetapi untuk kepentingan masyarakat (sekarang) masih dapat menerima adanya pidana mati di Indonesia.

Sewaktu Kongres Internasional mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para pelanggar hukum yang berlangsung di Caracas Venezuela dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 5 September 1980 terjadi perdebatan yang hangat antara yang pro dan kontra pidana mati.

Yang pro pidana mati mengemukakan alasan-alasan :

- a. Salah satu delegasi mengatakan bahwa pidana mati di negeri mereka sudah berurat berakar sehingga sulit dihapuskan, terhadap seseorang yang telah menghilangkan jiwa orang lain dilindungi jiwanya.
- b. Delegasi lain mengemukakan bahwa pidana mati bukan hanya melindungi pelanggaran hukum tetapi juga korban.

Beberapa negara maju seperti Austria, Equador, Federasi Jerman dan Swedia membuat resolusi yang akan diajukan kepada Kongres supaya pidana mati dihapuskan, tetapi karena ditolak oleh suara terbanyak anggota yang hadir, maka resolusi tersebut dicabut. Delegasi India dan Indonesia termasuk yang menolak resolusi tersebut.

D. Jenis-jenis Kejahatan yang Diancam Dengan Hukuman Mati

Dalam hal ini penulis akan membagi ancaman pidana mati yang tercantum :

1. Di dalam KUHP, dan
2. Di luar KUHP.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

Ad.1. di Dalam KUHP

Pidana mati di dalam KUHP terdapat pada :

- a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden).
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).
- c. Pasal 124 ayat (1) (membantu musuh waktu perang)
- d. Pasal 124 bis (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- e. Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).
- f. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- g. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian).

Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Bab XXIX KUHP (WvS) ditambah sebuah Bab XXIX A tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana penerbangan yang terjadi dari Pasal 479 huruf a sampai dengan 479 huruf r.

Yang memuat ancaman pidana mati yaitu Pasal 479 K ayat (2) dan pada Pasal 479 O ayat (2).

Pasal 479 ayat (2) mengancam dengan pidana mati atau pidana penjara selama hidup atau selama waktu tertentu, barang siapa dalam pesawat

udara dengan perbuatan melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan akan menguasai pesawat udara dalam penerbangan (Pasal 479 I) dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara (Pasal 479 J) jika perbuatan sampai menyebabkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara.

Pasal 479 O ayat (2) mengancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan (Pasal 479 I), merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara dalam dinas (479 N), jika perbuatan sampai mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat.

Ad.2. Di Luar KUHP

Pidana mati dalam perundang-undangan di luar KUHP antara lain adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 5 (Pnps) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukum terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

Pasal 2 undang-undang tersebut mengancam pidana mati :

“Barangsiapa melakukan tindak pidana sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 27),

tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi

(Peraturan Penguasa Perang Pusat (No. Prt/Perpu/013/1958) dan tindak pidana yang termuat dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu :

- 1) Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- 2) Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.
- 3) Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat), dihukum dengan penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Penetapan Presiden ini telah menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969.

Timbul masalah apakah perumusan delik tersebut di atas masih berlaku kini dengan adanya kata-kata yaitu : 1 dan seterusnya itu. Program Pemerintah sekarang lain daripada yang tersebut di situ di belakang kata, *yaitu*. Ada pula yang mengatakan bahwa dengan dijadikannya menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 itu berarti kata-kata program Pemerintah itu dapat dianalogikan dengan program Pemerintah sekarang (Kabinet Pembangunan IV). Menurut pendapat penulis, ketentuan ini tidak penting lagi dan dapat diganti dengan ketentuan undang-undang berikut ini.

- b. Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi Pasal 2 mengandung ancaman pidana mati sebagai berikut :

“Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)”.

Ini berarti delik ekonomi yang dilakukan dengan keadaan yang memperberat pidana yaitu “dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat” dapat dipidana mati.

Jadi penuntut umum maupun hakim harus dapat menunjukkan adanya keadaan itu dalam tuntutan maupun dalam putusan hakim.

Menurut pengetahuan penulis, baru seorang yang dipidana mati berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu Liem Koen Nio di Surabaya, tetapi pelaksanaan pidana matinya rupanya tidak pernah dilakukan.

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Pasal 23 mengandung ancaman pidana mati berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam Pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat, atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dipecat dari hak jabatan tersebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Yang dimaksud dengan Pasal 22 ialah membuka rahasia tenaga atom. Dalam hal penjelasan Pasal 23 tersebut dikatakan bahwa karena hal ini mengenai kepentingan negara, maka pelanggaran atasnya diancam pidana berat.

- d. Undang-Undang Nomor 11 (Pnps) Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Pasal 13 mengandung ancaman pidana mati :

- (1) “Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) 1, 2, 3, 4, dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun”.
- (2) “Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana mati, pidana seumur hidup atau selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”.

- e. Undang-Undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* dan Undang-Undang RI terdahulu, yaitu Nomor 8 Tahun 1948, pada Pasal 1 ayat (1) mengandung ancaman pidana mati yaitu : “tanpa hak memasukkan, mencoba memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak”.

f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidana mati terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (4) sebagai berikut : “Secara melawan hak membawa, “mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika”.

Sedangkan Pasal 36 ayat 5 sub b mengancam dengan pidana mati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) sebagai berikut : “Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menerima, menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika”.

g. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 80 ayat (1) huruf

a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum; memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN NARKOTIKA

A. Pengertian Kejahatan Narkotika

Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”³³.

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur³⁴. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

³³ Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) dan Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia, *Workshop Manajemen Penanggulangan Permasalahan Narkotika Berbasis Sekolah (MPP-NBS)*, Asrama Haji, Medan, 3-6 Agustus 2003, hlm. 3.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 3.

Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 di dalam Pasal 1

ayat (1) diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpangsiuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika semakin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka Pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar Instruksi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran.
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika.
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai

efek-efek lain disamping pembinaan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

B. Jenis-jenis Narkotika

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika memuat tentang jenis-jenis narkotika yaitu :

1. a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini.
 - b. Garam-garam dan turunan-turunan dari *Morfina* dan *Kokaina*.
 - c. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti *morfina* atau *kokaina* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti *Morfina* atau *kokaina*.
 - d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman *Papaver* adalah tanaman *Papaver somniferum L.* termasuk biji, buah dan jeraminya.
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar *morfina*.
4. Opium masalah adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syaraf *furmakope*.
6. *Morfina* adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia C17 H19 No. 3.
7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erythroxyton* dari keluarga *eryth roxylaceae*.
8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythroxyton* dari keluarga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

- erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. *Kokaina* mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun *koka* yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina*.
 10. *Kokaina* adalah *metil ester - 1 - bensoil eksonina* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
 11. *Ekgonina* adalah *l-ekgonina* dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi *Ekgonina Kokaina*.
 12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
 13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Sebelum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah

Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi³⁵.

Justru itulah Pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika.
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan,

³⁵ Perhuki Wilayah Sumatera Utara Bekerjasama Dengan USU, Pemda Sumut dan Polda Sumut, *Pertemuan Ilmiah Tentang Narkotika di Era Milenium ke-3*, Dies Natalis USU ke-13, 9 Oktober 2000, Medan, Edisi 1.

penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut antara lain ialah bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997).

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara

terutama di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk

ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping kejahatan narkotika yang bersifat trans nasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamatan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang

berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transitu maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu yang baru tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika,

yaitu UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

C. Dilema Kejahatan Narkotika di Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambratan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Walau bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dari

bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila narkoba dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkoba ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkoba dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkoba dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewawancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (*trend*) penyalahgunaan narkoba di satu daerah pada

suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis narkotika mana yang dipergunakan.
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kwantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika sangat perlu ditanggulangi secara preventif dan represif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha prefensi penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prevensi atau mengurangi jumlah (*insidence – rate*) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas daripada hanya menghindarkan (prevensi) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

D. Jenis-jenis Hukuman Terhadap Kejahatan Narkotika

Pengaturan tentang penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Pidana mati tersebut diatur dalam ketentuan pidana (Pasal 36, ayat (5) sub b). Dalam ketentuan pidana tersebut dinyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun, dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

Namun karena dianggap perlu, pengaturan pidana mati tetap digunakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Pengaturan pidana mati ini masih

dianggap perlu disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan peredaran narkotika ini sangat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Sudah cukup banyak korban yang jatuh akibat penyalahgunaan narkotika ini. Kalau dilihat dari segi biaya yang dapat dikeluarkan untuk mendapatkan narkotika tersebut, hanya untuk mendapatkan kesenangan yang sesaat tersebut, sudah dapat membayar semua utang dan kerugian negara kita saat ini.

Setiap hari dapat dilihat, membaca dan mendengar berita tentang penangkapan, pengedar, bandar narkoba. Dan ini sejalan dengan perkembangan jenis-jenis narkotika yang semakin banyak, yang diakibatkan perkembangan teknologi yang canggih saat ini.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka pemerintah masih tetap memilih pidana mati sebagai salah satu pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan narkotika.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (menggunakan, memproduksi, menggunakan dalam proses produksi, mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan serta membawa psikotropika golongan I) dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

Dan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika hal tersebut diatur dalam beberapa pasal yang mengatur tentang pidana mati. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 80

a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- 1) Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- 1) Ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

c. Apabila tindak pidana yang dimaksud :

- 1) Ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar

Pasal 81 ayat (3) sub a, menyatakan :

Apabila tindak pidana ayat (1) huruf a dilakukan dengan terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 82

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima dan menjadi perantara jual beli atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Apabila tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Ayat (1) huruf a, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pidana mati dalam kejahatan narkoba ternyata tidak memberikan efek jera bagi masyarakat karena tertutupnya sistem prosedur pelaksanaan hukuman mati tersebut serta pidana mati dalam kejahatan narkoba hanya ditimpakan pada kasus tertentu saja yakni hanya terfokus pada jumlah dan golongan narkoba yang diedarkan.
2. Bentuk kebijakan yang diambil oleh instansi berwenang dalam hal memberantas kejahatan narkoba ialah mengadakan pengawasan yang ketat di pelabuhan laut dan udara karena kedua lokasi tersebut sering digunakan sebagai lokasi transit peredaran narkoba di dalam negeri, serta mengadakan razia-razia di tempat-tempat hiburan, jalan raya dan sekolah-sekolah.

B. Saran

1. Meskipun putusan pidana mati telah diberlakukan dan eksekusi terhadap terhadap terpidana mati kejahatan narkoba telah dilaksanakan namun kejahatan narkoba di dalam masyarakat belum berkurang, maka kebijakan tersebut perlu pengkajian ulang.

2. Upaya penanggulangan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika perlu ditingkatkan dan hendaknya dilakukan secara komprehensif dan total dengan melibatkan lembaga-lembaga yang ada selain POLRI seperti : Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pariwisata, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Kejaksaan, LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- H.J. Van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 1996.
- Hartawi, A.M., *The Death Penalty*, Majalah Universitas Diponegoro, Tahun I No. 5.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Oemar Senoadji, *Seminar Azas-azas Tata Hukum Nasional dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- Perhuki Wilayah Sumatera Utara Bekerjasama dengan USU, Pemda Sumut dan Polda Sumut, *Pertemuan Ilmiah Tentang Narkoba di Era Milenium ke-3*, Dies Natalis USU ke-13, 9 Oktober 2000, Medan.
- Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) dan Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia, *Workshop Manajemen Penanggulangan Permasalahan Narkoba Berbasis Sekolah (MPP-NBS)*, Asrama Haji, Medan, 3-6 Agustus 2003.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1997.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24